



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sugeng Wibowo Bin Muryat
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/22 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Guwasumur, Desa Sumberarum Rt. 31
Rw.11, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Turus Tonggoh Rt.005/001 Desa Tenjolayar,
Kec. Pancalang, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim, saksi KASMUJI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2019, bertempat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak**



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol : S-2664-BR memboncengkan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim dan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu para Para Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, dimana pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh, lalu saksi KASMUJI menghentikan sepeda motor tersebut di halaman masjid tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan menuju ke sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa I memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa II menuju ke sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan saksi KASMUJI meninggalkan halaman masjid tersebut, dimana Terdakwa I membawa Honda Vario Nopol : S-2571-BH dan Terdakwa II membawa Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi SUPRAPTO selaku pemilik Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC menderita kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, sementara saksi JAENURI selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH menderita kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpto Bin Tompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ketahui sehubungan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.15 Wib di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro pada saat itu saksi sedang sholat subuh;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi S-2902-CC, Noka : MH1JB91118K464578, Nosin : JB91E1462789 An. SUGENG Alamat Ds. Kedungdowo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.
 - Bahwa pada saat parkir sepeda motor dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam putih tahun 2008 Nopol : S-2902-CC adalah milik saksi
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saya mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Kasmuji Bin Almo Astro, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Sepeda motor yang saksi curi tersebut untuk dijual kembali ;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa Barang yang saksi curi tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi S-2902-CC, Noka : MH1JB91118K464578, Nosin : JB91E1462789 An. SUGENG Alamat Ds. Kedungdowo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara saat itu mencari sasaran sepeda yang di parkir di halaman masjid dan di tinggal melakukan sholat oleh Pemiliknya dalam keadaan terkunci sepeda motor tersebut saksi ambil dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah saya siapkan dan saya bawa sebelumnya;
- Bahwa Pencurian tersebut dengan dilakukan dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Para Terdakwa SUGENG WIBOWO, 40 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Guosumur Ds. Sumberarum Kec. Dander Kab. Bojonegoro (saat ini menjadi tahanan di Polres Purwodi) dan Sdr. TOPIK, 45 tahun, swasta alamat. Dusun Turus Tonggoh Rt. 002/001 Ds. Tenjolayar Kec. Pancalang Kab. Kuningan Prov. Jawa barat. (saat ini menjadi tahanan di Polres Purwodadi).
- Bahwa saksi jual kepada Sdr. WITONO Bin TASMIN alamat. Dsn. Guolowo Ds. Sumberarum Kec. Dander Kab. Bojonegoro
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Penjualan sepeda motor honda supra 125 warna hitam putih tahun 2008 Nopol : S-2902-CC laku Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per @ mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 9 kali diantaranya di Bojonegoro 6 kali, di Blora 2 kali dan di Groboga 1 kali.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim, saksi Kasmuji (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya tidaknya didalam tahun 2019, bertempat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC milik saksi Suprpto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol : S-2664-BR memboncengkan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim dan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu Para Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, dimana pemiliknya sedang melaksanakan sholat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh, lalu saksi Kasmuji menghentikan sepeda motor tersebut di halaman masjid tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan menuju ke sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa I memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak,
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa II menuju ke sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan saksi KASMUJI meninggalkan halaman masjid tersebut, dimana Para Terdakwa I membawa Honda Vario Nopol : S-2571-BH dan Terdakwa II membawa Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi SUPRPTO selaku pemilik Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC menderita kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, sementara saksi JAENURI selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suprpto;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sugeng Wibowo Bin Muryat, saksi Kasmuji (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2019, bertempat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC milik saksi Suprpto;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol : S-2664-BR memboncengkan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim dan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu para Para Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, dimana pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh, lalu saksi Kasmuji menghentikan sepeda motor tersebut di halaman masjid tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan menuju ke sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa I memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa II menuju ke sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Kasmuji meninggalkan halaman masjid tersebut, dimana Terdakwa I membawa Honda Vario Nopol : S-2571-BH dan Terdakwa II membawa Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi SUPRAPTO selaku pemilik Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC menderita kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, sementara saksi JAENURI selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suprpto;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sugeng Wibowo Bin Muryat, saksi Kasmuji (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC milik saksi Suprpto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol : S-2664-BR memboncengkan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim dan Terdakwa I Sugeng Wibowo dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu Para Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, dimana pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh, lalu saksi Kasmuji menghentikan sepeda motor tersebut di halaman masjid tersebut;
- Bahwa benar kemudia Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan menuju ke sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa I memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak,
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa II menuju ke sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Kasmuji meninggalkan halaman masjid tersebut, dimana Terdakwa I membawa Honda Vario Nopol : S-2571-BH dan Terdakwa II membawa Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Suprpto selaku pemilik Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, sementara saksi Jaenuri selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk



mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dalam kekuasaan pelaku, sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dalam Pasal ini disyaratkan barang tersebut harus bernilai sekurang-kurang Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kasmuji mengambil 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih tahun 2008, dan satunya lagi adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa barang yang diambil tersebut berupa sepeda motor Honda Supra 125 cc dengan nomor Polisi S-2909-CC warna hitam tahun 2008 adalah milik Suprpto sedangkan Honda Vario dengan plat nomor S-2571-BH tahun pembuatan 2015 warna Hitam adalah milik saksi Jaenuri, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa Muh Topik bersama-sama dengan Terdakwa Sugeng Wibowo Bin Muryat, saksi Kasmuji (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC milik saksi Suprpto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol : S-2664-BR memboncengkan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim dan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dengan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu Para Terdakwa melihat di



halaman Masjid Al Falah turut Desa Megale ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, dimana pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh, lalu saksi Kasmuji menghentikan sepeda motor tersebut di halaman masjid tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan menuju ke sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa I memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa II menuju ke sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC yang sedang dikunci stang, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang telah dipersiapkannya tersebut kedalam kunci kontak, dan memutar kunci T tersebut di dalam kunci kontak, hingga kunci kontak menjadi rusak, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin kendaraan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan saksi Kasmuji meninggalkan halaman masjid tersebut, dimana Terdakwa I membawa Honda Vario Nopol : S-2571-BH dan Terdakwa II membawa Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Suprpto selaku pemilik Honda Supra X 125 Nopol : S-2902-CC menderita kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, sementara sdr Jaenuri selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2571-BH menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama temannya tersebut tidak ada izin atau diluar kehendak dari pemiliknya dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Para Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Kasmuji dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam mengambil sepeda motor tersebut merusak kunci kontak dengan kunci T, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ke semua unsur - unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan di dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sugeng Wibowo Bin Muryat dan Terdakwa II Muhammad Topik Hidayatulloh Bin Mutaqim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Zainal Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Salman Alfarasi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.